



fBAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, maka pembagian urusan pemerintahan bidang pangan pada Dinas Ketahanan Pangan mencakup :

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian, yakni Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/Kota.
2. Sub Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, yakni : a) Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, b) Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota, c) Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi, d) Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3. Sub Bidang Penanganan Kerawanan Pangan, yakni : a) Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, b) Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota, c) Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.



Dalam Melaksanakan Tugasnya Dinas Ketahanan Pangan Kab HSS Menjalankan Fungsi :



Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan;



Perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan.



Pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan



Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan



Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan



Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya



B. Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan dengan dasar Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berpedoman Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan;
- b. perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian,



penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;

- e. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergambar pada Gambar 2.1 di bawah ini.



Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perumusan permasalahan perangkat daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dimasa datang.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah. Hal ini untuk menjamin konsistensi serta sinergitas perangkat daerah antar wilayah dan antara pusat dan daerah, yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) kabupaten, provinsi, dan nasional dalam proses perumusannya

Identifikasi permasalahan perangkat daerah dilakukan



terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan:
 - Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
 - Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan;
 - Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;
 - Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan
 - Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.
2. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup kabupaten:
 - Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata;
 - Adanya kondisi iklim yang tidak menentu
 - Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang berpotensi menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan harga;
 - Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal;



- Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan impor;
 - Masih beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi di kalangan masyarakat.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan:
- Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
 - Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya;
 - Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan (*feed back*) bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan di masa datang.
4. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas
- Kurang maksimalnya fungsi kearsipan dinas;

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Laporan Kinerja Pemerintahan (LAKIP) atau Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III SKPD ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dalam laporan kinerja disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama SKPD yang ditetapkan dalam Renja-SKPD.

Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi pemerintah / perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan



benar (*Good Government*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (RPJMD 2018-2023).

Rencana Strategis (Revisi) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Hulu Sungai Selatan terkait dengan penetapan/kebijakan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melalui tahapan-tahapan hasil rumusan bersama seluruh komponen/unit kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan dokumen kerja SKPD yang memuat program dan kegiatan serta target dan indikator yang hendak dicapai untuk periode 1 (satu) tahun .

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi dan kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan



tepat, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Berpedoman isu strategis RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, khususnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas kategorial serta akuntabilitas aparatur perangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program pimpinan perangkat daerah dan pembangunan perangkat daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan perangkat daerah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan. Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis. Dimana berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional dan nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan.

Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari



ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan.

2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis

Tuntutan pembangunan modern memaksa perangkat daerah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit. Sampai pada tahun 2019, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih belum berjalan optimal. Sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi lebih. Inilah sebabnya mengapa pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya Dinas Ketahanan Pangan masih perlu untuk ditingkatkan.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.



Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Selatan

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOMES/TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bidang urusan kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan	Nilai / Predikat AKIP	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3	Tercukupinya Ketersediaan Pangan yang Beragam dan Aman	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skore PPH = $\sum (\% AKE) \times \text{Bobot}$ Pola Pangan Harapan Ketersediaan adalah Susunan jumlah pangan menurut 9 kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energi yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragaman dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. 9 kelompok pangan : Padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, lain-lain	UU Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang baik tingkat nasional maupun daerah. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Ketersediaan dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan energi dan protein perkapita



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah (*top-down*) dan ke samping (*horizontal-diagonal*) dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara rewiu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*);
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja



pimpinan SKPD;

- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Hulu Sungai Selatan dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.2 PERJANJIAN KINERJA****DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019****2.2.1 SEKRETARIAT (URUSAN LAYANAN/PENUNJANG RUTIN)**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan pangan	Nilai / Predikat AKIP	Nilai/Predikat	81,89 (A)	0	0	0	81,89 (A)
	1 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Dokumen	100%	65,22	78,26	86,96	100
	1.1 Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	10	11	13	15
	1.2 Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	8	10	11	12



Pada tabel 2.2, dapat dijelaskan bahwa sekretariat merupakan urusan layanan/urusan rutin. Dimana tujuan merupakan Misi 5 (lima) dari RPJMD 2018 – 2023. Yang dari Indeks Reformasi Birokrasi target sebesar 23,50. Untuk Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendukung hasil dari Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu Nilai / Predikat AKIP sebesar 81,89. Dengan Perjanjian Kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 1 program yaitu Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 2 (dua) kegiatan yaitu : Penyusunan Dokumen AKIP sebanyak 15 (sebelas) dokumen dan Penyusunan Dokumen Keuangan sebanyak 12 (dua belas) dokumen.

Aspek pemenuhan dokumen-dokumen AKIP yaitu :

Nama Dokumen		Jumlah
1	Renstra	1 dokumen
2	Berita Acara Reviu Renstra	1 dokumen
3	Cascading Kinerja Tahun 2019	1 dokumen
4	Renja 2019 (Murni, Perubahan)	2 dokumen
5	IKU + SK 2019	1 dokumen
6	PK Murni 2019 S.D Ess Iv Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1 dokumen
7	PK Perubahan 2019 S.D Ess Iv Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1 dokumen
8	Rencana Aksi 2019	1 dokumen
9	Capaian Kinerja Triwulan Th. 2019	4 dokumen
10	Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2019	1 dokumen
11	Peta Strategi & Struktur Organisasi serta Template Format Keselarasan Kinerja	1 dokumen
Jumlah		15 dokumen

Untuk Aspek pemenuhan dokumen-dokumen AKIP, pemasangan ditarget ditriwulan diambil berdasarkan dokumen berurutan. Dan pada triwulan 1 mempunyai target lebih besar dibandingkan dengan triwulan lain yaitu 10, dikarenakan penyusunan dokumen inti seperti Renstra, Renja, Dokumen Cascading, SK IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan dokumen pendukung lainnya terlebih dahulu dibuat, karena sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan yaitu :

Nama Dokumen		Jumlah
1	Renstra	1 dokumen
2	Renja	1 dokumen
3	RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan	2 dokumen
4	PRA RKA Murni dan Perubahan	2 dokumen
5	RKA Murni	1 dokumen
6	RKA Perubahan	1 dokumen
7	DPA	1 dokumen
8	Laporan Triwulan	1 dokumen
9	Laporan Prognosis Semesteran 1	1 dokumen
10	Laporan Tahunan (CALAK)	1 dokumen
Jumlah		12 dokumen

Sedangkan untuk Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan, pemasangan ditarget ditriwulan diambil berdasarkan dokumen berurutan. Dan pada triwulan 1 mempunyai target lebih besar dibandingkan dengan triwulan lain yaitu 8, dikarenakan penyusunan dokumen inti seperti Renstra, Renja, RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan, Dokumen PRA RKA Murni dan Perubahan, RKA Murni, DPA, Laporan Triwulan, Laporan Prognosis Semesteran 1 terlebih dahulu dibuat, karena sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari segi keuangan dan pelaksanaan kegiatan.



2.2.2 URUSAN PANGAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah	Tercukupinya Ketersediaan Pangan Yang Beragam dan Aman	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	84,62	0	83	0	84,62
		Persentase Pangan yang Aman	Persen	83	80	81	82	83
1	Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	Jumlah Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	Ton	102,092	80,28	85,21	92,16	102,092
1.1	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Jumlah meningkatnya cadangan beras pemerintah daerah	ton	19	0	0	0	19
1.2	Bimtek Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah pengelola lumbung pangan masyarakat yang mengikuti bimtek	lumbung	10	0	4	7	10
2	Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan yang tercemar	Persen	≤ 17	≤ 20	≤ 19	≤ 18	≤ 17
2.1	Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah terlaksananya pengujian keamanan pangan segar	Kali	12	4	7	9	12



Pada tabel 2.2.2 Urusan Pangan, dijelaskan bahwa tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan pangan daerah. Sebagai alur pendukung dari tujuan Dinas maka disusun program urusan pangan yaitu:

1. Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat
2. Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan

Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat terdiri dari 2 Kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat dengan target pengadaan beras pemerintah daerah sebesar 19 ton. Dimana target pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada triwulan 4.
2. Bimtek Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat dengan target pelaksanaan bimtek terhadap 10 lumbung pangan masyarakat. Dimana dimulai sejak triwulan II s.d IV. Target triwulan II 4 lumbung, triwulan III sebanyak 7 lumbung dan triwulan IV sebanyak 10 lumbung pangan.
3. Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan terdiri dari 1 Kegiatan, yaitu Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dengan target sebanyak 12 kali pengujian. Dimana target pengujian mulai dilaksanakan pada triwulan I sampai dengan IV.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target Triwulan I. Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran Triwulan III (Tiga) tahun 2019.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka tujuan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran seperti pada tabel berikut:



**TABEL 3.1
PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT TRIWULAN II**

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	12	13	14
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	22,40	22,80	23,10	23,50	22,40	22,88	0	0	100%	0	0	0
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan	Nilai / Predikat AKIP	Nilai/ Predikat	81,89 (A)				81,89 (A)								
1 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Persen	100%	65,22	78,26	86,96	100	65,22	78,26			100%	100%		
1.1 Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	10	11	13	15	10	11	13		100%	100%	13	
1.2 Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	8	10	11	12	8	10	11		100%	100%	11	



Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, Pencapaian Kinerja Urusan Kesekretariatan, sebagai tujuan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, triwulan III ini realisasi yang ada tidak bisa dilaporkan sebagai laporan Realisasi sasaran karena bentuknya kegiatan selama setahun, sehingga output/keluaran akan disampaikan pada triwulan 4 (empat). Pada tabel diatas mempunyai program utama sebanyak 1 program dengan kegiatan utama 2 buah. Untuk kegiatan rutin program pendukung terdapat 3 buah dan kegiatan pendukung sebanyak 11 buah yang dilaksanakan sesuai rutin pengelolaan di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dan yang terkait dengan Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Indikator Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah dengan kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP dan Penyusunan Dokumen Keuangan.

Pada indikator kinerja sasaran pertama Indeks Reformasi Birokrasi hasil capaian kami target Triwulan 4 namun masih belum bisa diukur karena masih tahap persiapan kegiatan. Dinas Ketahanan Pangan tidak melakukan pelayanan publik langsung, melainkan Indeks Reformasi Birokrasi yang diukur adalah pelayanan rutin Sekretariat kepada bidang-bidang baik dalam hal urusan ketatausahaan maupun urusan kepegawaian. Sedangkan indikator kinerja sasaran yang kedua yaitu Nilai/Peringkat AKIP hasil capaian juga kami target pada triwulan 4 masih belum bisa diukur karena hasil penilaian evaluasi Laporan AKIP oleh Kemenpan RB dilakukan pada triwulan 4.

Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, memiliki target kegiatan 78,26% atau jumlah 21 dokumen dari total jumlah 27 dokumen, dimana 15 untuk Dokumen Penyusunan AKIP dan 12 Dokumen dari penyusunan Dokumen Keuangan. Dari Kegiatan Penyusunan AKIP, telah dilaksanakan Sebanyak 10 dokumen di triwulan I dan 1 dokumen pada triwulan II dan 13 Dokumen di Triwulan III dengan rincian sebagai berikut :



Nama Dokumen		Jumlah
1	Renstra	1 dokumen
2	Berita Acara Reviu Renstra	1 dokumen
3	Cascading Kinerja Tahun 2019	1 dokumen
4	Crosscuting 2020	1 dokumen
5	Renja 2019 (Murni)	1 dokumen
6	IKU + SK 2019	1 dokumen
7	PK Murni 2019 S.D Ess Iv Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1 dokumen
8	PK Perubahan 2019 S.D Ess Iv Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1 dokumen
9	Rencana Aksi 2019	1 dokumen
10	Capaian Kinerja Triwulan Th. 2019	3 dokumen
11	Peta Strategi & Struktur Organisasi serta Template Format Keselarasan Kinerja	1 dokumen
Jumlah		13 dokumen

Sedangkan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan, pada Triwulan 1 sebanyak 8 Dokumen, dan pada triwulan II sebanyak 2 dokumen dan untuk Triwulan III sebanyak 11 Dokumen Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan yaitu :

Nama Dokumen		Jumlah
1	Renstra	1 dokumen
2	Renja	1 dokumen
3	RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan	2 dokumen
4	PRA RKA Murni	1 dokumen
5	RKA Murni	1 dokumen
6	DPA	2 dokumen
7	Laporan Triwulan	2 dokumen
8	Laporan Prognosis Semeseter I	1 dokumen
Jumlah		11 dokumen

Pada indikator kinerja program kami target ditiap triwulan pada aspek pemenuhan dokumen untuk kegiatan pelaporan AKIP yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap Triwulan dan Akhir Tahun, serta aspek pemenuhan dokumen untuk pelaporan keuangan yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap Triwulan, Semester dan Akhir tahun



TABEL 3.2
PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN URUSAN PANGAN

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian (%)				
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	12	13	14	
1	Tercukupinya Ketersediaan Pangan Yang Beragam dan Aman	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	84,61	0	83	0	84,63	0	77,11	0		0	92,90	0	
		Persentase Pangan yang Aman	Persen	83	80	81	82	83	84,375	89,86	80		105,47	110,94	97,56	
1	Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	Jumlah Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	Ton	102,092	80,28	85,21	92,16	102,092	70	73,123	83,448		68,56%	85,82%	90,54%	
1.1	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Jumlah meningkatnya cadangan beras pemerintah daerah	ton	19	0	0	0	19	0	0	0		0	0	0	
1.2	Bimtek Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah pengelola lumbung pangan masyarakat yang mengikuti bimtek	lumbung	10	0	4	7	10	1	4	7		10%	40%	70%	
2	Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan yang tercemar	Persen	≤ 17	≤ 20	≤ 19	≤ 18	≤ 17	15,625	5,405	16,67		78,125%	28,44%	92,61	
2.1	Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah terlaksananya pengujian keamanan pangan segar	Kali	12	4	7	9	12	4	7	9		100	100	100	



Pada Tabel 3.2 diatas, Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu sebagai urusan wajib non dasar bidang pangan mempunyai sasaran strategis tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman dengan indikator Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan dan Persentase Pangan yang Aman. Untuk realisasi sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan indikator Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan untuk tahun 2019 sebanyak 84,63. Sampai dengan triwulan III telah terealisasi sebesar 77,11 atau dengan capaian sebesar 92,90% dari target tahunan. Perhitungan NBM PPH Ketersediaan akan dilakukan perhitungan kembali pada akhir semester II tahun 2019.

Urusan Pangan terdiri dari 2 (dua) Program dan 3 (tiga) Kegiatan. Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat terdiri dari 2 (dua) kegiatan. Sedangkan Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan terdiri dari 1 (satu) Kegiatan.

Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat dengan indikator jumlah cadangan pangan pemda dan masyarakat dengan target triwulan III sebesar 92,16 ton telah terealisasi sebesar 83,727 ton sehingga tingkat capaian sebesar 90,27 %. Berikut merupakan formulasi perhitungan cadangan pangan pemda dan masyarakat :

Jumlah Beras Pemda dan Masyarakat = CPP + CPM



50,031 ton + 33,417 ton
= 83,448 ton

Ket : CPP = merupakan cadangan pangan pemda yang terdapat di BULOG

CPM = cadangan pangan masyarakat yang terdapat di lumbung pangan masyarakat

Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat terdiri dari 2 (dua) kegiatan :

1. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat belum terealisasi pada trwiulan III karena pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada triwulan IV
2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat dengan target sebesar 10 lumbung. Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada triwulan II sd IV. Sampai dengan triwulan III telah terealisasi kegiatan bimtek terhadap pengelola lumbung pangan sebanyak 7 lumbung. Sehingga tingkat capaian sampai dengan triwulan II sebesar 70 %.



Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :

1. Pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi dan memeriksa komoditi pangan segar tanaman pangan dan hortikultura (sayuran, buah-buahan, beras dan palawija) yang beredar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sampai dengan triwulan III dijadwalkan jumlah pengujian sebanyak 9 kali dan telah terlaksana sebanyak 9 kali pengujian di 9 Kecamatan. Sehingga tingkat capaian untuk kegiatan pengujian keamanan pangan segar sebesar 100%. Berikut Rekapitulasi hasil pengujian keamanan pangan segar di 7 (tujuh) kecamatan:

No	Wilayah	Jumlah Komoditi yang diuji	Hasil Pengujian		Persentase Pangan Aman	Pesentase Pangan Tercemar
			Positif	Negatif		
Triwulan I						
1	BPP Kec Padang Batung	6	1	5	$5/6 \times 100 = 83,33 \%$	$1/6 \times 100 = 16,67 \%$
2	BPP Kec Angkinang	8	1	7	$7/8 \times 100 = 87,5\%$	$1/8 \times 100 = 12,5\%$
3	BPP Telaga Langsung	8	1	7	$7/8 \times 100 = 87,5\%$	$1/8 \times 100 = 12,5\%$
4	BPP Kec Kandangan	10	2	8	$8/10 \times 100 = 80\%$	$2/10 \times 100 = 20\%$
Triwulan II						
5	BPP Kec. Sungai Raya	15	1	14	$14/15 \times 100 = 93,33 \%$	$1/15 \times 100 = 6,67 \%$
6	BPP Simpur	12	0	12	$12/12 \times 100 = 100\%$	$0/12 \times 100 = 0\%$
7	BPP Kalumpang	10	1	9	$9/10 \times 100 = 90\%$	$1/10 \times 100 = 10\%$
Triwulan III						
8	BPP Kec. Daha Utara	6	1	5	$5/6 \times 100 = 83,33 \%$	$1/6 \times 100 = 16,67 \%$
9	BPP Kec. Daha Barat	4	1	3	$3/6 \times 100 = 75 \%$	$1/4 \times 100 = 25 \%$
	TOTAL TW I	32	5	27	$27/32 \times 100 = 84,375\%$	$5/32 \times 100 = 15,625 \%$
	TOTAL sd TW II	37	2	35	$35/37 \times 100 = 94,594 \%$	$2/37 \times 100 = 5,405 \%$
	Total sd TW III	10	2	8	$8/10 \times 100 = 80 \%$	$2/10 \times 100 = 20 \%$

Keterangan :

1. Hasil Pengujian Positif menunjukkan komoditi yang mengandung residu pestisida
2. Hasil Pengujian Negatif Menunjukkan komoditi yang aman bebas dari cemaran pestisida

Berdasarkan hasil pengujian yang dilaksanakan pada 9 kecamatan



dapat dilihat bahwa total keseluruhan komoditas yang diuji sebanyak 79 komoditas, dimana terdapat 70 komoditi yang aman dan 9 komoditi tercemar. Sehingga realisasi triwulan III untuk pangan yang aman sebesar 88,60 % sedangkan pangan yang tercemar sebanyak 11,39 %. Namun realisasi ini belum bisa dijadikan target akhir karena kegiatan berlangsung selama 1 tahun. Sehingga realisasi capaian terkait pengujian akan sangat berfluktuasi seiring dengan bertambahnya jumlah pengujian dan komoditas yang diuji.

Dari seluruh hasil capaian kinerja urusan/bidang terkait yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan rangkuman capaian dapat pada tabel 3.5 berikut ini:



Tabel 3.5
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2019
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB HSS

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, dan Sasaran Program	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Status				Keterangan
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	22,40	22,80	23,10	23,50	22,40	22,88							
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan pangan	Nilai / Predikat AKIP	Nilai/ Predikat	81,89 (A)	0	0	0	81,89 (A)	0	0	0						Capaian target di akhir (Triwulan 4)
Tercukupinya Ketersediaan Pangan yang Beragam dan Aman	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	84,63	0	83	0	84,63	0	77,11	0						
	Persentase Pangan yang Aman	Persen	83	80	81	82	83	84,375	89,86	80						

Keterangan:

- Capaian > 100%
- Capaian > 90% - 100%
- Capaian > 75% - 90%
- Capaian < 50%





Berdasarkan tabel diatas indikator Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dengan target 84,63 sampai dengan triwulan III tahun 2019 dengan realisasi sebesar 0 % perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) PPH Ketersediaan dilakukan pada semester IV

Untuk indikator persentase pangan yang aman dengan target 83% sampai dengan triwulan III dari hasil pengujian keamanan pangan segar di 9 Kecamatan terdapat 80 % pangan yang aman sehingga realisasi capaian sebesar 97,56% dari target triwulan III sebesar 82 %.

B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2019 Triwulan III dari pagu anggaran sebesar Rp 1.933.924.730 telah direalisasi sebesar Rp 1.583.289.986 atau 81,87 %, dengan rincian per program dan sasaran strategis sebagai berikut sebagai berikut:



Tabel 3.6
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN TRIWULAN III TAHUN 2019
BERDASARKAN URUSAN DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. HSS

Sasaran/Program/Kegiatan	Pagu 1 Tahun	Target Rencana Belanja				Realisasi Keuangan				Capaian Target Rencana Belanja (%)				Capaian Realisasi Keuangan (%)			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10			11	12		
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan pangan	977.286.730	270.306.405	420.650.700	192.563.800	93.785.825	140.097.613	358.512.175	509.287.218	899.033.697	51,83	0			14,33	0		
1 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.580.000	3.600.000	1.990.000	3.990.000	-	1.072.500	0	3.808.600	9.104.900	29,79	0	95,45		22,37	0	39,75	95,04
Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (Sekretariat)																	
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	610.989.280	183.033.805	223.884.450	128.333.200	85.737.825	117.440.113	202.402.675	300.150.568	538.444.452	64,16	90,41	233,89	628,01	18,91	32,59	49,12	88,12
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	220.243.250	69.612.000	85.481.250	11.200.000	6.200.000	7.530.000	140.624.500	150.428.800	209.235.345	10,82	164,51		33,74	4,78	81,52	68,30	95
4 Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	174.224.200	14.060.600	109.295.000	49.040.600	1.848.000	14.055.000	15.485.000	54.899.250	142.249.000	99,96	14,17	111,94		8,07	8,89	31,51	81,64



Pada tabel 3.6, untuk kesekretariatan, Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan pangan dengan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (Sekretariat). Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan pagu dana sebesar Rp. 9.580.000, dengan target triwulan III sebesar Rp. 3.990.000. realisasi keuangan pada triwulan III sebesar Rp. 3.808.600,-

Kemudian untuk Program Pelayanan Administrasi Kantor, dengan pagu Rp. 610.989.280 dengan target triwulan III sebesar Rp. 128.333.200. dan realisasi keuangan sebesar Rp. 300.150.568 sehingga capaian target rencana belanja Melebihi Target Triwulan III dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 49,12 % . Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan pagu Rp. 220.243.250 setelah perubahan dengan target triwulan III sebesar Rp. 11.200.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 150.428.800 sehingga capaian target rencana belanja sudah melebihi dari target yang ditentukan dan capaian realisasi keuangan sebesar 68,30% .



2. PANGAN

Sasaran/Program/ Kegiatan	Pagu 1 Tahun	Target Rencana Belanja				Realisasi Keuangan		Capaian Target Rencana Belanja (%)				Capaian Realisasi Keuangan (%)					
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10			11	12		
Tercukupinya Ketersediaan Pangan yang Beragam dan Aman	479.681.000	136.735.000	58.643.000	9.545.000	233.685.000	5.390.000	90.910.500			5,47	807,57				0		
5 Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	761.282.500	38.220.000	48.237.500	15.845.000	211.720.000	0	8.770.000	130.309.850	742.053.472	0	18,18	822,40	350.488	0	26,29	17,11	97,47
6 Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	154.585.500	98.515.000	10.405.500	23.700.000	21.965.000	5.390.000	82.140.500	218.275.350	122.357.500	5,47	789,39	920,99	557,05	3,48	53,14	79,15	79,15



Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan sasaran tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam terdiri atas 2 (dua) program yaitu program penguatan cadangan pangan pemda dan masyarakat serta program diversifikasi dan keamanan pangan. Program penguatan cadangan pangan pemda dan masyarakat dengan pagu sebesar Rp 802.032.500,-, target triwulan III tahun 2019 sebesar Rp 15.845.000 dan realisasi sebesar Rp 130.309.850 sehingga tingkat capaian sebesar 16,24 %. Program diversifikasi dan keamanan pangan target triwulan III sebesar 23.700.000 realisasi sebesar Rp 218.275.350 sehingga capaian realisasi keuangan sebesar 920,99%. Program penguatan cadangan pangan pemda dan masyarakat terdiri dari 2 (dua) kegiatan sedangkan program diversifikasi dan keamanan pangan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan

Untuk perbandingan antara capaian realisasi anggaran dengan capaian realisasi kinerja berdasarkan urusan dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini:



Tabel 3.7
REALISASI ANGGARAN DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI KINERJA
BERDASARKAN URUSAN DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. HSS

Sasaran/Program/Kegiatan		Realisasi Anggaran (%)				Realisasi Kinerja (%)				%			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kesekretariatan													
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan pangan		16,07	0	0	0	0	0	0		0	0		
1	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22,39	0	28,58	0	65,22	78,26	50,00		2,91	0	1,74	
Pangan													
Tercukupinya Ketersediaan Pangan yang Beragam dan Aman		0,63	2,47	0,00	0,00	0	0	0		0	0		
5	Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	0,00	26,29	16,24	0,00	68,59	85,82	22,07		0	32,64	1,35	
6	Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	3,48	53,14	56,90	0,00	101,66	110,94	68,00		29,21	2,08	1,19	



BAB IV

PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja IKU Triwulan III (tiga) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi keuangan Dinas Dinas Ketahanan Pangan di Triwulan III dapat digambarkan pada sasaran dan program sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan pangan dengan Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja realisasi kinerja 50,00 % perbandingan hasil capaian sebesar 1,74%.
2. Tercukupinya Ketersediaan Pangan yang Beragam dan Aman dengan program-program
 - Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat realisasi kinerja sebesar 85,82 perbandingan hasil capaian triwulan III sebesar 32,64.
 - Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan perbandingan hasil capaian triwulan II sebesar 2,09

Dari presentase hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun pertama Renstra Dinas Ketahanan Pangan.

Dengan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II (dua) ini diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Dinas Ketahanan Pangan



Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 28 Juni 2019

**Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kab HSS**

Ir. H. AKHMAD MAWARDI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651129 199703 1 001